



PENETAPAN
Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa, yang memeriksa dan mengadili Perkara perdata gugatan sederhana telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

MUHAMMAD DJASA, bertempat tinggal di Jalan Jl A Yani No 10 Dusun Persatuan Gampong Baroh Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa Provinsi Aceh/email: putraanandachealsea@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

lawan

ANTONI, A.Md, bertempat tinggal di Dusun Makmur Gampong Baroh Kec. Langsa Lama Kota Langsa Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana tertanggal 01 November 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 19 November 2024 dengan register gugatan sederhana nomor 4/Pdt.GS/2024/PN Lgs pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari senin pada tanggal 7 Agustus 2023 telah diputus gugatan sederhana Penggugat Nomor 3/Pdt.GS/2023/PN Lgs dengan putusan tidak dapat diterima;
2. Bahwa dalam jawaban gugatan Tergugat tanggal 18 Juli 2023 angka 2 halaman ke dua yang di tanda tangani oleh kuasa hukum Tergugat mengatakan pemberitahuan isi putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 36/PDT/2017/PT.Bna diserahkan oleh jurusita pengadilan Negeri Langsa kepada Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa Gampong Baroh Langsa Lama tanggal 24 Juli 2017 fotocopi tanda terima terlampir pada saat itu juga langsung menyerahkan surat Relaas tersebut kepada Saksi Muhammad Yusuf sebagai Kepala Dusun untuk diserahkan kepada Penggugat. Tergugat berbohong saksi M Yusuf di bawah sumpah



mengatakan surat relaas diterimanya dari saksi Betty Heriani bukan dari Tergugat;

3. Untuk membuktikan kebenaran ini Tergugat wajib di sumpah dengan resiko sumpah yang seberat – beratnya yaitu sumpah pocong atau lainnya karena Penggugat telah dua kali membayar biaya perkara dengan berhutang kepada kawan yang belum terbayar hingga sekarang. Berbohong itu sangat dilarang apa lagi berbohong untuk merugikan orang lain ini adalah pelanggaran Hukum dan sangat besar dosanya tidak dapat diampuni apa lagi menghadirkan saksi untuk bersumpah palsu. Penggugat di usia 75 tahun yang sakit – sakitan tidak layak lagi untuk beracara di Pengadilan apa lagi gugatan dibuat sendiri demi kebenaran dan keadilan semoga Yang Mulia Majelis Hakim dapat mengerti dan memterjemahkannya mudah – mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa tetap memberikan kesehatan serta kekuatan kepada kita semua;

4. Bahwa dalam putusan halamam 8 dari 20 putusan di bawah sumpah Saksi Muhammad Yusuf mengatakan :

- Bahwa saksi pernah mengantar surat Relaas ke Penggugat pada siang hari karena diperintahkan oleh Bu Betty pada hari itu juga. Sedangkan saksi Betty Heriani dalam sumpahnya mengatakan tidak pernah melihat surat relaas (P1). Sumpah palsu mengarang dan berbohong
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat P1 (surat Relaas). Tapi katanya pernah melihat ada SOP nya. Mengarang dan berbohong ini adalah sumpah palsu.
- Bahwa surat Relaas tersebut saksi melihatnya ada SOP dari Pengadilan Negeri Idi. Mengarang dan berbohong apa maksud nya SOP ini benar – benar sumpah palsu.
- Pada halaman 9 dari 20 putusan mengatakan lagi bahwa Relaas dari PN IDI saksi terima dari Bu Betty. Mengarang dan berbohong, sumpah palsu.
- Saksi mengatakan lagi bahwa warna amplop tersebut berwarna coklat dan ada COP Pengadilan Negeri Idi yang ditujukan kepada Penggugat. Ini lebih aneh lagi mana ada surat relaas pakai amplop ini sumpah palsu.
- Bahwa Surat Relaas dari Pengadilan Negeri Idi saksi terima dari Bu Betty. Mengarang dan berbohong.
- Bahwa saksi menerima Surat Relaas tersebut pada waktu siang hari kemudian saksi serahkan kepada Penggugat hari itu juga. Menggarang dan berbohong (sumpah palsu).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menyerahkan Surat Relaas tersebut, Penggugat baru bangun tidur. Mengarang dan berbohong (sumpah palsu).
- Bahwa warna Amplop tersebut berwarna coklat dan ada COP Pengadilan Negeri Idi yang ditujukan kepada Penggugat. Mengarang dan berbohong.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Bukti Surat P-1. Memang saksi Muhammad Yusuf ini tidak tahu menau dalam hal surat relaas ini.

Semua yang dikatakan saksi Muhammad Yusuf tersebut diatas dibawah sumpah adalah rekayasa dan berbohong. Atau sumpah palsu.

5. Bahwa demikian juga keterangan di bawah sumpah saksi Betty Heriani dalam putusan hal 9 dari 20 putusan mengatakan :

- Yang biasa menerima surat Relaas adalah saksi. Saksi ini berbohong padahal yang menerima surat relaas adalah kepala desa ini benar – benar sumpah palsu.
- Bahwa surat relaas yang saksi terima kemudian diteruskan kepada saksi M. Yusuf pada pukul 10.30 WIB di hari yang sama. Sumpah palsu.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat P1(surat relaas). Katanya dia yang menerima tapi tidak pernah melihat surat relaas tersebut ini adalah sumpah palsu, aneh dan bohong.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Jurusita dari Pengadilan Negeri Langsa mengantarkan Surat Relaas yang Penggugat di Pengadilan saat ini. Katanya dia yang menerima surat relaas tapi tidak mengetahui Jurusita dari Pengadilan Negeri Langsa ini sumpah palsu.
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui siapa yang mengarsipkan Bukti Surat P1 Sumpah palsu, rekayasa dan bohong.
- Bahwa saksi tidak ingat kapan saksi menyerahkan Surat Relaas tersebut kepada Kepala Dusun Sdr. Muhammad Yusuf. Sumpah palsu.

Demikian juga semua yang disampaikan oleh saksi Betty Heriani tersebut diatas dibawah sumpah semua rekayasa dan berbohong. Dengan sumpah palsu.

6. Bahwa semua yang dikatakan oleh ke 3 orang ini yaitu Tergugat (Kepala Desa) saksi Muhammad Yusuf dan saksi Betty Heriani adalah rekayasa dan bohong dan sumpah palsu, pasti takterbantahkan;

7. Bahwa dua orang saksi ini sebagai pegawai kepala desa yang sengaja di hadirkan tergugat di pengdilan untuk bersumpah palsu dengan rekayasa dan berbohong untuk menutupi kesalahan tergugat yang dengan sengaja tidak menyerahkan surat relas kepada penggugat tetapi di simpannya di kantor kepala desa selama 22 hari kebetulan Penggugat ke kantor Kepala Desa tanggal 16 Agustus 2017 untuk urusan KTP, pegawai kantor Betty Heriani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan ini ada surat dari Pengadilan Negeri Langsa yang langsung di ambil dari laci meja kerjanya yang di arsip dalam map. Kalau Penggugat tidak datang ke Kantor Kepala Desa untuk urusan KTP mungkin bertahun sampai sekarang belum diserahkan surat Relas tersebut oleh Tergugat;

8. Yang akhirnya permohonan Kasasi penggugat ke Mahkamah Agung di kembalikan karena lewat waktu fotocopy surat Mahkamah Agung terlampir.

Bahwa dalam hal ini tergugat sengaja tidak menyerahkan surat relaas tersebut kepada penggugat karena tergugat bisa membaca dan surat relaas tersebut di sampaikan oleh juru sita pengadilan negeri langsa pastilah penting dan segera dan pastis udah di jelaskan oleh juru sita apa kegunaan surat relas tersebut.apabila surat relaas tersebut di samapaikan tepat waktu pastilah permohonan kasasi penggugat di terima oleh Mahkamah Agung dan Insha Allah sesuai bukti-bukti yang ada penggugat akan di menang kan oleh Mahkamah Agung. Pernah penggugat musyawarah memohon kepada Tergugat agar dibantu berapapun jadi sebagai tambahan uang untuk biaya memohonpeninjauan kembali ke Mahkamah Agung namun tidak ada jawaban dari tergugat sampai hari ini penggugat belum bisa untuk memohon Peninjauan kembali ke Mahkamah Agungkarena tidak ada biaya.

9. Bahwa akibat kesalahan tergugat dengan sengaja tidak menyampaikan surat relaas tersebut kepada penggugat akhirnya penggugat sangat di rugikan dalam meneruskan hidup sejak 16 Agustus 2017 ketika penggugat menerima surat relaas yang telah lewat waktu dari tergugat. Karena kebun sawit itulah satu-satunya harta yang penggugat tanam Bersama keluarga dan anak-anak sebagai sumber mata pencaharian , sekarang kami tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup tergugat sangat tau sebagai kepala desa penggugat bahwa penggugat adalah orang yang termiskin di kampung itu.

10.Bahwa kerugian penggugat sejak 16 Agustus 2017 begitu di serahkan surat relaas yang telah lewat waktu tersebut sampai sekarang 7 tahun adapun kerugiang yang dimaksud berupa materil, in materil dan moril dapat penggugat perincian sebagai berikut:

- Materil dan In materil berupa

1. Kebutuhan hidup tergugat Bersama anak- anak 3 orang perbulan Rp. 2.000.000(dua juta) selama 7 tahun sejak 16 Agustus 2017 sampai sekarang = 7 tahun X 12 bulan X Rp. 2.000.000 = Rp.168.000.000 . (seratus enam puluh delapan juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya (peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dan biaya hidup sampai putusan selesai =Rp.50.000.000 rupiah (lima puluh juta rupiah)

Moril ,berupa di rendahkannya harkat, martabat serta nama baik penggugat Bersama anak-anak dengan nilai mata uang sebesar Rp. 100.000.000(seratus juta rupiah).

11.Bahwa berdasarkan uraian- uraian di atas dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Langsa untuk menetapkan majelis hakim yang akan memeriksa perkara ini dan memrintahkan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak yang berperkara agar hadir pada suatu hari di persidangan Pengadilan Negeri Langsa yang telah di tentukan dan mengambil putusan sebagai berikut:

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa perbuatan tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum
3. Menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian metril dan In materil kepada penggugat sebesar Rp.218.000.000 (dua ratus delapan belas juta rupiah)
4. Menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian moril kepada penggugat sebesar Rp.100.000.000(seratus juta rupiah)
5. Menghukum tergugat untuk patuh dan tunduk atas putusan ini
6. Menghukum tergugat untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini.

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (EX Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan dari Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya menghadap kepersidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 28 November 2024, Penggugat telah menyatakan untuk melakukan pencabutan atas gugatannya tersebut secara tertulis yang juga telah dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat sebelum adanya proses Jawaban dari pihak Tergugat, maka Pencabutan surat gugatan yang diajukan pihak Penggugat dapat dikabulkan tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak Tergugat sesuai dengan Pasal 271 RV;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan oleh Penggugat patut dan layak untuk dikabulkan, maka untuk itu kepada Panitera diperintahkan untuk mencoret perkara ini dari register ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pengugat yang besarnya sampai saat ini sebagaimana dalam penetapan dibawah ini ;

Mengingat, Pasal 271 RV, dan peraturan perundang-undangan serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Langsa untuk mencatat dalam register perihal pencabutan perkara Nomor : 4/Pdt.G.S/2024/PN Lgs dan selanjutnya mencoret dalam register perkara perdata di kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Langsa;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sampai saat ini sebesar Rp247.500,00 (Dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 oleh Feriyanto, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Langsa selaku Hakim Tunggal , Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Fauziah SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Fauziah, S.H

Feriyanto, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00
Biaya pemberkasan/ATK	Rp160.000,00
Biaya panggilan	Rp17.500,00
PNBP panggilan pertama Tergugat	Rp10.000,00
PNBP Surat Permohonan Pencabutan Perkara	
Meterai	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
Total Rp247.500,00 (Dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)	